

## Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan

Okny Shiang Pradana<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Supervision; Hazardous Waste;  
PLTU Sudimoro.

#### Kata kunci:

Pengawasan, Limbah B3, PLTU  
Sudimoro

#### Corresponding Author:

Okny Shiang Pradana, E-mail:  
[oknyshiang@gmail.com](mailto:oknyshiang@gmail.com)

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

### Abstract

*This legal writing has the purpose to knowing the supervision by the Pacitan District Environmental Services on Hazardous Waste Management at the PLTU Sudimoro in Pacitan Regency. This legal research is included in the type of empirical legal research that has character is descriptive and uses a qualitative approach. In this study the source of the data obtained is the primary data source, which is based on the results of direct interviews with related sources, namely the Pacitan District Environmental Services. Apart from primary data, it is also based on secondary data with library research.*

*Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the Environmental Service of Pacitan Regency in exercising its supervisory authority for hazardous waste management has run quite well and is in accordance with the applicable laws and regulations. In the supervision of the B3 waste management, PLTU Sudimoro that has been carried out has covered all the stages related to the supervision of hazardous waste management at the district / city level. However, in exercising the authority to supervise the management of B3 waste from PLTU Sudimoro by the Environmental Service of Pacitan Regency, several inhibiting factors were found, namely related to human resources, activity budget, geographical conditions, and limited operational vehicles.*

### Abstrak

Penulisan hukum ini memiliki tujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (b3) oleh PLTU Sudimoro. Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer, yaitu dengan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Selain dari data primer, juga dengan berdasarkan data sekunder dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam menjalankan kewenangan pengawasan pengelolaan limbah b3 sudah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengawasan pengelolaan limbah b3 PLTU Sudimoro yang telah dilakukan telah mencakup semua tahap yang berkaitan dengan tata laksana pengawasan pengelolaan limbah b3 tingkat daerah kabupaten/kota. Namun dalam menjalankan kewenangan pengawasan pengelolaan limbah b3 PLTU Sudimoro oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan ditemukan beberapa faktor penghambat yaitu terkait sumber daya manusia, anggaran kegiatan, kondisi geografis, dan terbatasnya kendaraan operasional.

## I. Pendahuluan

Setiap tahun kebutuhan akan energi listrik dalam setiap aspek kehidupan manusia guna mempermudah pekerjaan manusia juga semakin besar. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah konsumsi listrik di Indonesia per kapita dalam kurun waktu 2012 sampai 2016 cenderung meningkat dengan laju peningkatan rata-rata 4,2 persen pertahun (Kementerian ESDM, 2017). Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun menuntut Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan produksi energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, oleh karena hal tersebut Presiden membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagai dasar aturan dalam upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia.<sup>1</sup>

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik guna pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Indonesia menghasilkan berbagai manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Akan tetapi disamping itu pembangunan tersebut juga menimbulkan masalah terhadap stuktur kehidupan, termasuk di dalamnya ialah tatanan lingkungan.<sup>2</sup> pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Dampak negatif dari pembangunan pembangkit listrik terhadap lingkungan diantaranya penipisan sumber daya alam, penurunan kualitas lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan karena pembangkit listrik dalam kegiatannya menghasilkan limbah yang merupakan sisa bahan yang tidak terpakai atau termanfaatkan.<sup>3</sup>

PLTU berbahan bakar batubara paling banyak digunakan sebagai pembangkit listrik di Indonesia dikarenakan mempunyai nilai positif dari segi ekonomi, karena biaya produksi yang diperlukan lebih murah daripada jenis pembangkit listrik lainnya.<sup>4</sup> Biaya produksi PLTU kurang lebih 30 persen lebih rendah daripada jenis pembangkit listrik lain. Akan tetapi dari segi keramahan lingkungan PLTU batubara mempunyai nilai yang buruk karena menjadi sumber utama pencemaran atmosfer karena menghasilkan senyawa senyawa seperti Sox, Nox, dan fenol yang dilepas ke udara secara bebas melewati cerobong asap yang kemudian senyawa senyawa tersebut bereaksi dengan uap air yang ada di udara dan membentuk H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ( asam sulfat) dan HNO<sub>3</sub> (asam nitrat).<sup>5</sup> Kedua

<sup>1</sup> Maciej M. Sokolowski, 'Renewable And Citizen Energy Communities In The European Union: How (Not) To Regulate Community Energy In National Laws And Policies', *Journal Of Energy And Natural Resources Law*, 38.3 (2020), 289–304 <<https://doi.org/10.1080/02646811.2020.1759247>>.

<sup>2</sup> I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, And Handayani Corresponding, 'Embodying Green Constitution By Applying Good Governance Principle For Maintaining Sustainable Environment', *Journal Of Law, Policy And Globalization*, 11.2002 (2013), 18–25.

<sup>3</sup> Cut Asmaul Husna TR, 'Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Laut', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 140 <<https://doi.org/10.31078/jk1517>>.

<sup>4</sup> Nasrina, 'PEMBERLAKUAN PEMBATAAN EKSPOR MINYAK BUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 ( GATT )/ WTO K', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 30–36.

<sup>5</sup> Fatma Ulfatun Najicha, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00

larutan tersebut kemudian dapat jatuh ke daratan bersamaan dengan air hujan yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam inilah yang kemudian dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan manusia (Dewilda dkk, 2012:76). Dalam kegiatan pembangkitan listrik PLTU menghasilkan limbah Berupa Fly Ash dan Bottom Ash.<sup>6</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PLTU yang menghasilkan limbah B3 memicu kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi kelangsungan kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Keharusan akan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia sejatinya telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>7</sup> Untuk melaksanakan amanat Konstitusi tersebut guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat pemerintah melakukan kebijakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat beberapa aspek dasar, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengawasan adalah aspek yang sangat penting dikarenakan suatu peraturan yang dibuat dan ditetapkan dengan sangat baik apabila tidak diawasi atau diawasi dengan kurang maksimal akan menimbulkan potensi dilanggarnya aturan yang telah dibuat tersebut.<sup>8</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam hal ini telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut diterangkan bahwa Bupati memiliki wewenang dalam hal pengelolaan Limbah B3 diantaranya terkait izin penyimpanan sementara Limbah B3, izin pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli, pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah b3, pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah b3, pembinaan, dan izin lokasi pengolahan Limbah B3.<sup>9</sup> Pada Pasal 30 Peraturan Daerah yang sama menjelaskan pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>10</sup> Pelaksanaan wewenang pejabat

---

Juta KL, Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55.

<sup>6</sup> Ananda Prima Yurista, 'Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4.2 (2015), 311 <<https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V4i2.26>>.

<sup>7</sup> Agya Zahra Salsabila And Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengelolaan Sampah Plastik Di Kawasan Pantai Depok, Kabupaten Bantul', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 87–92.

<sup>8</sup> I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

<sup>9</sup> I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>.

<sup>10</sup> Husna TR.

pengawas apabila dilakukan dengan baik tentunya mampu mendongkrak tingkat ketaatan penanggung jawab usaha. Sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam kegiatan pengawasan pengelolaan limbah b3 menjadi sangat penting karena pada faktanya meskipun aturan mengenai pengelolaan limbah telah diberlakukan akan tetapi pencemaran lingkungan akibat keberadaan PLTU sudah terjadi sejak lama dan belum terselesaikan, adanya kecenderungan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang kurang memerhatikan aspek lingkungan dan atau tidak sesuai aturan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup masyarakat sekitar.<sup>11</sup>

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum Sosiologis atau Empiris. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris merupakan jenis penelitian yang mengedepankan fakta-fakta yang ada dengan cara meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan menyandingkan data primer yang ada di lapangan. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, adalah penelitian hukum yang langsung ke lapangan atau terjun ke masyarakat guna mengumpulkan data primer, penelitian merupakan penindaklanjutan dari data awal yang berupa data sekunder. Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. "Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh."<sup>12</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

## III. Pembahasan

Kewenangan pengawasan pengelolaan limbah B3 PLTU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan tidak terlepas dengan kewenangan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang AMDAL sekaligus pemberi izin lingkungan terhadap Pembangunan PLTU Sudimoro.<sup>13</sup> Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemberi izin lingkungan berkewajiban melaksanakan pengawasan.<sup>14</sup> Atas

<sup>11</sup> Putra Harleando, Spto Hermawan, And Info Artikel, 'Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 78–86.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan III)* (Jakarta: UI-Press, 2008).

<sup>13</sup> Nasrina.

<sup>14</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'THE REGULATORY FORMULATIONS OF CENTRAL JAVA AND EAST JAVA WATERSHED: STRENGTHENING LOCAL GOVERNMENT IN LEGISLATIVE DRAFTING PRACTICES TOWARDS GREEN LEGISLATION', 14.4 (2017), 225–29.

dasar konsep dalam Undang-Undang PPLH tersebut maka kewenangan utama pengawasan pengelolaan limbah B3 PLTU ada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.<sup>15</sup> Terlepas dari kewenangan pengawasan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan juga mempunyai tanggung jawab mandiri melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 PLTU Pacitan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Yoni Kristanto, S.T., M.Si. Kasi Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan yang juga sebagai plt. Kasi Pengawasan Pengaduan dan Penegekan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan *“Untuk kewenangan utama ada di Provinsi sebagai pemberi izin lingkungan, tapi kita juga tidak serta merta melepaskan begitu saja, kita juga merasa punya kewajiban karena PLTU ada di wilayah kita jadi seandainya ada keluhan masyarakat apapun pasti yang tau dulu kita”*(wawancara pada 15 April 2020).

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan tugas dan fungsi pengawasan pengelolaan limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Tim Pengawas dari Bidang Pengendalian, Pengawasan, Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan unruk pengawasan lingkungan hidup secara komprehensif serta Bidang Penanganan Sampah dan Limbah B3 untuk pengawasan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

Tim Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan kegiatan teknis pengawasan lingkungan hidup.<sup>16</sup> Untuk mencapai efektivitas pengawasan pengelolaan limbah B3 hal yang pertama diperhatikan adalah kompetensi dari anggota pengawas itu sendiri dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam hal pengelolaan limbah B3. Dalam membentuk tim pengawas dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3 maka pemilihan anggota tim pengawas dilaksanakan dengan adanya standar kualifikasi tim pengawas. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan, Pengawasan Pengelolaan, dan Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3, syarat- syarat tim pengawas adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Tim pengawas sebagaimana atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- 2) Ketua tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) harus memenuhi persyaratan:
  - a) Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b) Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
  - c) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - d) Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau

<sup>15</sup> I Gusti Ayu And Others, ‘2019 Harmonizing The Rights Of Water Resources Regulation Based On Ecological Justice’, *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 (DEC) 2019, 20.4 (2019), 5–10.

<sup>16</sup> Najicha.

<sup>17</sup> Sinung Bagas Pramuaji, I Gusti Ayu, And Ketut Rachmi, ‘Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo’, *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 114–22.

- e) Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- f) Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 PLTU Sudimoro, Tim Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan melakukan sejumlah rangkaian program atau kegiatan terpadu baik itu program pengawasan rutin dan program pengawasan khusus program. Pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan adalah bagian dari pengawasan UKL- UPL kegiatan industri secara menyeluruh.<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomot 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, program/ kegiatan pengawasan ketaatan pengelolaan limbah B3 oleh Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya dilakukan melalui kegiatan inspeksi serta verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah dan *dumping* Limbah B3. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pemantauan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dilaksanakan melalui kegiatan pengawaasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Yoni Kristanto, wawancara pada 15 April 2020).<sup>19</sup>

Pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dilakukan dengan kegiatan inspeksi lapangan yaitu kegiatan kunjungan Tim Pengawas ke tempat usaha atau kegiatan industri untuk melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif terkait apakah kegiatan industri yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatan inspeksi langsung, tim pemantauan dan pengawasan masuk ke segala lini untuk memeriksa ketaatan kegiatan industri terhadap peraturan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>20</sup> Terdapat dua program pengawasan langsung yang dilaksanakan tim pemantauan dan pengawasan yaitu inspeksi rutin dan inspeksi khusus. Program Inspeksi rutin dilaksanakan sebanyak minimal 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>21</sup> sedangkan Inspeksi Khusus dilaksanakan ketika mendapat laporan dari masyarakat dan atau ketika Tim Pemantauan Dan Pengawasan telah mengagendakan Program Uji Kesiapan Kegiatan/Industri.<sup>22</sup> Kegiatan Pengawasan Khusus dilaksanakan tanpa adanya prosedur pemberitahuan kepada kegiatan/industri atau dilaksanakan dengan tata cara Inspeksi Mendadak. (Yoni Kristanto, wawancara pada 15 April 2020)


<sup>18</sup> C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Bestuur/Article/View/17392>>.

<sup>19</sup> Andesgur Ivnaeni, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestsida', *Bestuur*, 7.2 (2019).

<sup>20</sup> Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights For Environmental Quality" On Environmental Law Against Human Rights In The Constitution In Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://Doi.Org/10.2991/Aebmr.K.200513.136>>.

<sup>21</sup> Salsabila And Najicha.

<sup>22</sup> Fatma Ulfatun Najicha And Others, 'Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia', *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://Doi.Org/10.21474/Ijar01/10424>>.



Gambar 1. SOP Pengawasan Tim Pemantauan Dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

Berdasarkan wawancara dengan Yono Kristanto, S.T., M.Si. pelaksanaan inspeksi dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan inspeksi, meliputi :

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu;
  - 1) Surat penugasan;
  - 2) Tanda Pengenal;
  - 3) Dokumen Perjalanan SPPD
  - 4) Formulir Berita Acara dalam pelaksanaan pengawasan
- b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:
  - 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam Izin terkait dengan pengelolaan limbah B3
  - 2) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
  - 3) Peraturan/ Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
  - 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
  - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
  - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.

Setelah melaksanakan tahap persiapan pengawasan Tim Pemantauan dan Pengawasan melaksanakan Tahap pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :<sup>23</sup>

a. Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi, dalam pertemuan ini pihakpenanggung jawab usaha dapat mengajukan penolakan pemeriksaan pengelolaan limbah.<sup>24</sup> Apabila pihak penanggung jawab usaha mengajukan penolakan maka tim pengawas akan membuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.

b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan yang meliputi :

- 1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3
- 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3
- 3) Dokumen Pencatatan pengelolaan limbah b3 rutin
- 4) Pemeriksaan lembar neraca limbah B3 per 3 bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk empat periode terakhir (1 tahun).
- 5) Kondisi umum pengelolaan limbah B3
- 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3
- 7) Pengambilan sampel
- 8) Pengambilan gambar/foto/video
- 9) Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara sistematis dan jelas. Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.<sup>25</sup>

c. Pertemuan penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara, selain itu tim pengawas juga memberikan arahan dan pembinaan berdasarkan hasil temuan.

Pelaksanaan Pengawasan tidak langsung Dinas Lingkungan dilaksanakan dengan memverivikasi laporan pengelolaan limbah B3 dari Pihak PLTU Sudimoro. Dalam hal kedisiplinan pengiriman laporan, PLTU Pacitan termasuk salah satu keehatan/industri pengolah limbah B3 yang sangat disiplin. Dalam melaksanakan pengujian kualitas udara dan air untuk penyusunan laporan rutin PLTU Pacitan bekerjasama dengan Laboratorium Penguji PT Envilab Indonesia yang telah terakreditasi Standar Nasional Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Laporan rutin yang dikumpulkan PLTU Sudimoro meliputi :

<sup>23</sup> Ivnaini.

<sup>24</sup> Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, And I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i1.42694>>.

<sup>25</sup> Baharrudy Isa Aulia Fatma And Pius Triwahyudi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Solo Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 25–30.

- 1) Laporan Beban Limbah Cair, beban Emisi dan CEMS setiap trimester (3 bulan), dan
- 2) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Dan Pemantauan Lingkungan setiap semester (6 bulan)

#### IV. Penutup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam pengawasan pengelolaan limbah B3 PLTU Sudimoro dilaksanakan oleh Bidang Limbah B3 dan Bidang Pengendalian, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan. Bidang Limbah B3 melaksanakan pengawasan secara spesifik terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 PLTU berupa pengecekan terhadap lokasi dan fasilitas TPS Limbah B3. Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah b3 PLTU dilakukan melalui kegiatan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.<sup>26</sup> Pengawasan langsung dilaksanakan mulai dari tahap awal sampai akhir yaitu mulai tahap perencanaan, persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi, evaluasi inspeksi dan penyampaian hasil inspeksi kepada PLTU Sudimoro sebagai penanggung jawab usaha. Kegiatan pengawasan langsung dilaksanakan rutin sekali dalam setahun. Sedangkan kegiatan pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan memverifikasi laporan yang dikirimkan pihak PLTU Sudimoro berupa Laporan Pengelolaan Limbah setiap tiga bulan sekali dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap enam bulan sekali.<sup>27</sup> Pengawasan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) secara lanjut yang menjadi tugas Bidang Penanganan Sampah Dan Limbah B3 sampai saat ini belum dilaksanakan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan juga melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar PLTU Sudimoro guna memaksimalkan pengawasan pengelolaan limbah B3 PLTU Sudimoro. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 PLTU Sudimoro oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan tak luput dari masalah- masalah yang dapat menghambatnya. Adapun bentuk hambatan yang ditemui yaitu pertama masalah terkait dengan sumber daya manusia baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri yaitu masalah terbatasnya sumber daya manusia baik jumlah personel ataupun kualitas personel yang belum memenuhi kompetensi sebagai pengawas berdasarkan undang undang.<sup>28</sup>

PLTU Sudimoro Pacitan telah memiliki Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan dan mendapat Izin Lingkungan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur sebagai administrator perijinan di Provinsi Jawa Timur. PLTU Sudimoro telah melaksanakan pengelolaan limbah B3 mulai dari pengurangan limbah, penyimpanan limbah dan penimbunan limbah. Pengurangan limbah dilakukan melalui proses Substitusi bahan, Modifikasi Proses dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.<sup>29</sup> PLTU Sudimoro juga memiliki fasilitas penyimpanan limbah yaitu satu buah fly ash silo sebagai TPS limbah abu terbang (fly ash) dan bottom ash silo untuk menyimpan abu dasar (bottom ash). Untuk kegiatan penimpunan limbah PLTU Sudimoro memiliki area bernama Ash Storage Area. Dalam hal penerapan sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan terhadap PLTU Sudimoro, Dinas

<sup>26</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah', *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.1 (2012), 130-44 <<https://doi.org/10.20961/Yustisia.V1i1.10612>>.

<sup>27</sup> Ulfa Nur Oktiana, Waluyo, And Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 16-24.

<sup>28</sup> Muthia Sakti, 'Legal Protection For Sellers In The Use Of Joint Accounts As One Of The Payments In E-Commerce', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Jmail.V1i1.44737>>.

<sup>29</sup> Pramuaji, Ayu, And Rachmi.

memiliki wewenang sejauh penjatuhan te huran tertulis berupa Surat Peringatan (SP) untuk penjatuhan sanksi admistratif lebih llanjut adalah wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang AMDAL dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit Izin Lingkungan PLTU Sudimoro.<sup>30</sup>

## V. References

- Ayu, I Gusti, Ketut Rachmi, And Handayani Corresponding, 'Embodying Green Constitution By Applying Good Governance Principle For Maintaining Sustainable Environment', *Journal Of Law, Policy And Globalization*, 11.2002 (2013), 18–25
- Ayu, I Gusti, Ketut Rachmi, Erna Dyah Kusumawati, Seguito Monteiro, Abdul Kadir Jaelani, And Fatma Ulfatun Najicha, '2019 Harmonizing The Rights Of Water Resources Regulation Based On Ecological Justice', *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 (Dec) 2019, 20.4 (2019), 5–10
- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>>
- Fatma, Baharrudy Isa Aulia, And Pius Triwahyudi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Solo Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 25–30
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Politik Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Fatma Ulfatun Najicha, 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', 14.4 (2017), 225–29
- Harleando, Putra, Sapto Hermawan, And Info Artikel, 'Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 78–86
- Husna Tr, Cut Asmaul, 'Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Laut', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 140 <<https://doi.org/10.31078/jk1517>>
- Ivnaini, Andesgur, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Karjoko, Lego, And Info Artikel, 'Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 123–29
- Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, And I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1

<sup>30</sup> Lego Karjoko And Info Artikel, 'Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 123–29.

- (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i1.42694>>
- Ketut Rachmi Handayani, I Gusti Ayu, 'Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah', *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.1 (2012), 130–44 <<https://doi.org/10.20961/Yustisia.V1i1.10612>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta Kl , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights For Environmental Quality" On Environmental Law Against Human Rights In The Constitution In Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200513.136>>
- Nasrina, 'Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dan The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 ( Gatt )/ Wto K', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 30–36
- Oktiana, Ulfa Nur, Waluyo, And Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 16–24
- Pramuaji, Sinung Bagas, I Gusti Ayu, And Ketut Rachmi, 'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 114–22
- Sakti, Muthia, 'Legal Protection For Sellers In The Use Of Joint Accounts As One Of The Payments In E-Commerce', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Jmail.V1i1.44737>>
- Salsabila, Agya Zahra, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengelolaan Sampah Plastik Di Kawasan Pantai Depok , Kabupaten Bantul', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 87–92
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Iii)* (Jakarta: Ui-Press, 2008)
- Sokolowski, Maciej M., 'Renewable And Citizen Energy Communities In The European Union: How (Not) To Regulate Community Energy In National Laws And Policies', *Journal Of Energy And Natural Resources Law*, 38.3 (2020), 289–304 <<https://doi.org/10.1080/02646811.2020.1759247>>
- Ulfatun Najicha, Fatma, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Hartiwiningsih A, And Lego Karjoko, 'Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia', *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/Ijar01/10424>>
- Yurista, Ananda Prima, 'Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4.2 (2015), 311 <<https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V4i2.26>>